PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
Jl. Tjilik Riwut Km. 3,5 No. 18A Palangka Raya 73112
Laman www.diskominfo.kalteng.go.id, Pos-el : diskominfo@kalteng.go.id

SZ

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INPORMASI DAN DOKUMENTASI
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor : 16/DIK/PPID-KT/2026

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA BIRG UMUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

MENIMBANG :

a. bakwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleb setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecuahkan bersifat ketat dan terbatas;
e. bahwa untuk memenubi bak setiap Pemobon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam buruf a, buruf b dan buruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 teutang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerab dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 72);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 202I tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tabun 2021 Nomor 741);
5. Peraturan Daerab Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah;
6. Peraturan Daerab Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Takun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Guhernur Kalimantan Tengah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubaban atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/96/2025 tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 15/PK/PPID-KT/2026 Taliun 2026

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANO DIKECUALIKAN PADA BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.

KESATU : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini mempalian Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 15/PK/PPID-KT/2026 yang tercantum dalam Lampiran ini dan merupakan bagian tidali terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di : Palangka Raya
pada tanggal : 28 Juli 2026

Pejahat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Provinsi Kalimantan Tengah,

ADIAH CHANDRA SARI, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700629 200003 2 001

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR 15/PK/PPID-KT/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di Aula Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini :

Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
		Dibuka	Ditutup	
1. Data pribadi perseorangan dan kependudukan Pejabat Daerah, ASN dan/atau pihak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Biro Umum Setda Provinsi Kalimantan Tengah: 1. Nomor KK; 2. NIK; 3. Jenis Kelamin; 4. Tempat Lahir; 5. Tanggal/bulan/tahun lahir; 6. Golongan Darah; 7. Agama/Kepercayaan; 8. Status Perkawinan; 9. Status hubungan dalam keluarga; 10. Cacat Fisik dan/atau mental; 11. Pendidikan terakhir; 12. Jenis Pekerjaan; 13. NIK Ibu kandung; 14. Nama Ibu kandung; 15. NIK Ayah kandung; 16. Nama Ayah kandung; 17. Alamat sebelumnya; 18. Alamat sekarang; 19. Kepemilikan akta kelahiran/surat kenal lahir;	a. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h; b. **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013** tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 58 Ayat 2; c. **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026** tentang Perlindungan Data Pribadi.	Apabila informasi dipublikasikan akan mengungkap isi data yang bersifat pribadi	Melindungi data yang bersifat pribadi	- Sampai Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi; - Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

23. Nomor akta kelahiran/nomor surat kenal lahir; 21. Kepemilikan akta perkawinan/buku nikah; 22. Nomor akta perkawinan/buku nikah; 23. Tanggal perkawinan; 24. Kepemilikan akta perceraian; 23. Nomor akta perceraian/surat cerai; 26. Tanggal perceraian; 27. Sidik jari; 28. Iris mata; 29. Tanda tangan; 30. Elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.				
2. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank Pejabat Daerah dan ASN lingkup Setda Provinsi Kalimantan Tengah	a. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008** tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h; b. **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022** tentang Pelindungan Data Pribadi.	Dapat mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	- Sampai Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi; - Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.
3. Hasil evaluasi berkaitan dengan kapabilitas, intelektualitas, administrasi kepegawaian dan rekomendasi kemampuan ASN lingkup Biro Umum Setda Prov. Kalteng	a. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang** Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Huruf h angka 4; b. **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang** Perlindungan Data Pribadi Pasal 3 dan Pasal 4;	Dapat mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	- Sampai Undang-Undang yang berkaitan tidak berlaku lagi; - Sampai dengan mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan.

	c. Undang-Undang Nomor **20 Tahun 2023 tentang** Aparatur Sipil Negara Pasal 31.			
4. Informasi terkait ASN yang dipanggil Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan atau instansi penegak hukum lainnya yang dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan	**a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang** Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a; **b. PP Nomor 61 Tahun 2010 Pasal 5 tentang** Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.	Dapat mengungkap identitas informan, pelapor, saksi, atau korban yang mengetahui tindak pidana, serta dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana	Menjaga keamanan informan, pelapor, saksi atau korban yang mengetahui tindak pidana, serta menjaga kelancaran proses penegakan hukum	- Paling lama 30 tahun - Dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau setelah putusan pengadilan

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh :

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	ADIAH CHANDRA SARI, S.H., M.H	Kepala Dinas	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
2.	ERWINDY, S.STP., M.Si.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
3.	BINTARNO, SH., M.H.	Kepala Biro	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
4.	JOCEYLYN K. NYANDEN, SH, MH	Analis Hukum Ahli Pertama	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	
5.	MUHAMMAD EGA SAPUTRA, SH	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Biro Hukum Setda Prov. Kalteng	

7.	LAURA ANDALINA, S.P., M.Si.	Pranata Humas Ahli Madya	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
8.	ERAWATY, S.E.	Penelaah Teknis Kebijakan	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
9.	ROULI NOVIA VINOLIA SIMANJUNTAK, S.E.	Pranata Humas Ahli Pertama	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
10.	YETTY SUKMAWATI, S.Pd.	Pranata Komputer Ahli Muda	Dinas Kominfosantik Prov. Kalteng	
11.	HARY LISTYAWAN, SE, M.Si	Kepala Bagian Tata Usaha	Biro Umum Setda Prov. Kalteng	
12.	SYARIFAHKU SAYANG, SE, M.Ak	Penelaah Teknis Kebijakan	Biro Umum Setda Prov. Kalteng	
13.	CHARLES I.C. PASARIBU, S.Tr.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Biro Umum Setda Prov. Kalteng	
14.	REBEKA FIRSLY, S.H, S.Kom	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Biro Umum Setda Prov. Kalteng	
15.	TASYA HAPSARI, S.Ak	Perencana Ahli Pertama	Biro Umum Setda Prov. Kalteng	
16.	DEDE MALIK, S.Kom	Penata Layanan Operasioanl	Biro Umum Setda Prov. Kalteng	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Sekretaris Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah
Selaku Atasan PPID,

LINAE VICTORIA ADEN